



PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PENGKOL
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022



DESA PENGKOL KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG



KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 45);
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 46);
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 82);

- 16 Peraturan Desa Pengkol Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2020 Nomor 02);
- 17 Peraturan Desa Pengkol Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2021 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

Dan

KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENGKOL Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.502.780.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.509.611.934,00
Surplus/Defisit	Rp	(6.831.934,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.831.934,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	6.831.934,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- 16 Peraturan Desa Pengkol Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2020 Nomor 02);
- 17 Peraturan Desa Pengkol Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2021 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

Dan

KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENGKOL Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.502.780.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.509.611.934,00
Surplus/Defisit	Rp	(6.831.934,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.831.934,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	6.831.934,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pengkol.

Ditetapkan di : Pengkol

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

IKHSAN FABRURI

Diundangkan di : Pengkol

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

SITI KHOMALDAH

LEMBARAN DESA PENGKOL NOMOR 06 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.502.780.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.502.780.000,00	
	5	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	399.892.218,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	371.630.718,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	238.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.237.680,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	1.237.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	37.100.038,00	ADD, DLU, PBB
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.100.038,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P, erkantoran, Pakaian Seragam, per)	3.293.000,00	ADD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.293.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.400.000,00	PBB
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.750.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.955.000,00	DDG
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.955.000,00	
1.3.93		Lain Lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	2.795.000,00	DDG
1.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.795.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.511.500,00	
4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	23.511.500,00	DDG
4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.511.500,00	
1.5.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	635.481.000,00	
1.5.1		Sub Bidang Pendidikan	74.880.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 1 01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.200.000,00	DDS
2 1 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
2 1 05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	13.660.000,00	DDS, PBK, PBP
2 1 05	5 3	Belanja Modal	13.660.000,00	
2 1 96		Peningkatan Sarana/Prasarana/alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa	9.000.000,00	DDS
2 1 96	5 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	100.031.000,00	
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.823.000,00	DDS
2 2 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	40.823.000,00	
2 2 03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.900.000,00	DDS
2 2 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
2 2 04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.700.000,00	DDS
2 2 04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
2 2 90		Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu	10.308.000,00	DDS
2 2 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	10.308.000,00	
2 2 95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	3.900.000,00	DDS
2 2 95	5 2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2 2 96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	2.600.000,00	DDS
2 2 96	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2 2 97		lain Lain Sub Bidang Kesehatan	15.800.000,00	DDS
2 2 97	5 2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	270.000.000,00	
2 3 10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	270.000.000,00	PBP
2 3 10	5 3	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	179.000.000,00	
2 4 05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	13.300.000,00	DDS
2 4 05	5 2	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
2 4 97		Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	165.700.000,00	DDS
2 4 97	5 3	Belanja Modal	165.700.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.570.000,00	
2 6 02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.200.000,00	DDS
2 6 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2 6 03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.620.000,00	DDS
2 6 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
2 6 99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.750.000,00	DDS
2 6 99	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	39.298.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.298.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.493.000,00	ADD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.493.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.409.000,00	ADD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.409.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	7.747.000,00	ADD, DDS
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.747.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	11.155.000,00	ADD
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.155.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	2.747.000,00	ADD
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.747.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	2.747.000,00	ADD
3.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.747.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	434.960.716,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	71.360.716,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	71.360.716,00	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	71.360.716,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	363.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	363.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	363.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.509.611.934,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.831.934,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	16.831.934,00	
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	6.831.934,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

